



**KEPALA DESA TEMBONGRAJA
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES
PERATURAN DESA TEMBONGRAJA
NOMOR: 08 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEMBONGRAJA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMBONGRAJA**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
g pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan lan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan lan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor76);

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 80);
10. Peraturan desa Tembongraja Nomor 3 tahun 2019 tentang Kewenangan desaberdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala desa di desa Tembongraja ,berita desa Tembongraja tahun 2019;
11. Peraturan Desa Tembongraja Nomor 06 Tahun 2019,tentang Pembangunan Jangka menengah desa (RPJMDES) Priode 2020 - 2026,Berita Desa Tembongraja Nomor 06
12. Peraturan desa Tembongraja Nomor 4 tahun 2021 ,Tentang Rencana kerja Pemerintah desa (RKPDes) Tahun 2022, Berita Desa Tembongraja Nomor 4;
13. Peraturan desa Tembongraja Nomor 08 Tahun 2021,tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBONGRAJA
Dan
KEPALA DESA TEMBONGRAJA**

MEMUTUSKAN

Menetapk
an : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMBONGRAJA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa

PAD	Rp. 7.500.000,-
Dana Desa	Rp. 1.497.741.000,-
Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah	Rp. 43.517.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 505.183.000,-
Penerimaan Bantuan Propinsi	Rp. 241.000.000,-

Lain lain yang sah	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.294.941.000,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	593.809.725,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	630.277.400,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	15.600.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	349.548.200,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>718.915.400,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.308.150.725,-
Surplus/Defisit	Rp.	13.209.725,-
1. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.209.725,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>13.209.725,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tembongraja.

Ditetapkan di : Tembongraja
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kepala Desa, Tembongraja



DARNO SUSANTO, S.IP

Diundangkan di Tembongraja
Pada Tanggal, 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Tembongraja

KASNO EFENDI

LEMBARAN DESA TEMBONGRAJA NOMOR 08 TAHUN 2021